

**KASUS STUNTING ANAK AKIBAT PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Fiki Angga Yansa

NIM. 05020121056



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Angga Yansa
NIM : 05020121056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematik Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Mei 2025
Yang menyatakan,



Fiki Angga Yansa
NIM. 05020121056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fiki Angga Yansa

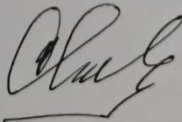
NIM : 05020521056

Judul : Problematik Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Menurut
Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota
Surabaya)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 29 April 2025

Pembimbing,



Moh. Irfan, M.H.I

NIP. 196905312005011002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fiki Angga Yansa

NIM. : 05020121056

Judul : **Problematic Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam**

(Studi Kasus Di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota Surabaya)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Moh. Irfan, M.H.I

NIP. 196905312005011002

Penguji III



Dr. Mazro'atus sa'adah, M.Ag

NIP. 197708272005012002

Penguji II



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 28 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyati Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

ABSTRAK

Pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak di Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis problematika stunting anak akibat pernikahan usia dini, dan (2) mengkaji perspektif hukum Islam (maqasid al-shari'ah) terhadap dampak pernikahan dini



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fiki Angga Yansa
NIM : 05020121056
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum
E-mail address : fikianggayansa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul:

**Kasus Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Pespektif Hukum Islam Di Desa
Kendung Kecamatan Benowo Surabaya**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2025
Penulis,

(Fiki Angga Yansa)

terhadap stunting. Upaya pencegahan yang disarankan meliputi: (1) sosialisasi intensif oleh pemerintah desa dan puskesmas tentang bahaya pernikahan dini dan stunting, (2) pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan lembaga keagamaan, (3) penguatan ekonomi keluarga, dan (4) penegakan hukum batas usia nikah minimal 19 tahun. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan prevalensi pernikahan dini dan stunting di Desa Kendung dapat berkurang, sehingga terwujud generasi yang sehat dan berkualitas.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, Hukum empiris berfokus pada fakta yang terjadi di Masyarakat sebagai dasar kaitan nya dengan hukum. Penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Objek yang digunakan adalah problematik stunting anak dampak perkawinan yang masih belum cukup umur. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berfokus pada studi kasus yang terjadi pada lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap stunting akibat tiga faktor utama: (1) kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi, (2) ketidaksiapan ekonomi, dan (3) ketidakmatangan mental dalam pengasuhan anak. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan dini yang berujung pada stunting bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah, khususnya dalam hal hifzh al-din (agama), hifzh al-nafs (jiwa), hifzh al-aql (akal), dan hifzh al-nasl (keturunan), karena menimbulkan mudarat (kerusakan) bagi anak dan keluarga.

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dalam problematika stunting dampak pernikahan dini banyak terjadinya kemudarat an yang di dapat dari terjadinya pernikahan usia dini, dan terdapat saran bahwa diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan puskesmas dengan meningkatkan sosialisasi bahaya pernikahan dini dan stunting, memperkuat pendampingan remaja tentang kesehatan reproduksi dan gizi, serta memantau kasus stunting secara intensif; lembaga pendidikan dan keagamaan dengan memberikan edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang serta menyampaikan pemahaman Islam yang holistik tentang kesiapan pernikahan; keluarga dan masyarakat dengan membekali anak pendidikan yang memadai dan mengawasi praktik pernikahan dini; serta penegakan hukum yang ketat terkait batas usia nikah minimal 19 tahun untuk mencegah dispensasi yang tidak diperlukan. Dengan langkah-langkah terpadu ini, diharapkan pernikahan dini dan kasus stunting dapat diminimalisir, sehingga tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di Desa Kendung.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang membahas tentang problematik stunting anak akibat pernikahan dini menurut hukum islam (studi kasus di desa kendung kecamatan benowo kota surabaya) di susun guna untuk menganalisis dampak pernikahan dini.

Problematic Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam ... Error!
Bookmark not defined.

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, STUNTING, MASLAHAH DHARURIYAH.....	19
A. Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan Secara Umum	19
2. Syarat dan Rukun Nikah	22
3. Pernikahan di bawah umur.....	22
4. Dampak pernikahan di bawah umur.....	25
B. Stunting Anak	27
1. Pengertian Stunting.....	27
2. Penyebab Stunting pada anak	27
C. Konsep Masalah Dharuriyah Terhadap Stunting	28
1. Al-Maslahah Dharruriyah	28
2. Pola Asuh Anak	31
BAB III HASIL WAWANCARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KENDUNG KECAMATAN BENOWO SURABAYA.....	38
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	38
1. Profil Desa Kendung.....	38
B. Stunting Anak Akibat Nikah Dini	40
1. Praktik terjadinya pernikahan di bawah umur.....	40
2. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap stunting	41

3. Peran Pendidikan dalam Pencegahan Pernikahan Dini dan Pengurangan Risiko Stunting.....	44
4. Penanggulangan Stunting Anak Dampak Pernikahan Usia Dini	47
BAB IV ANALISIS STUNTING ANAK DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA KENDUNG KECAMATAN BENOWO	49
A. Problematika Stunting Anak Akibat Pernikahan Usia Dini Di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota Surabaya	49
B. Analisis Stunting Anak Dampak Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Teori: <i>Maslahah Dharuriyah</i>	51
1. Konsep Masalah Dharuriyah.....	51
2. Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. BUKU

- Al-Qur'an, An-nisa: 9.*, t.t.
Al-Qur'an, An-Nisa: 3., t.t.
Al-Qur'an, Ar-Rum: 21., t.t.
- Ameilia Zuliyanti dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Amir Syarifuddin,. *Garis-Garis Besar Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Mas, 2003.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. 3 ed. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hlm. 286-288.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Prenadamedia Grup : Jakarta : 2011)
- Anas bin Malik, *Kitab al-'Ilm*, Bab *Fadhlu al-'Ilm wa al-Hathth 'alayhi*, No 224
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Cet-VII. 9. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Dr. Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah vs Ushul Al-Fiqh*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta : 2019).
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Book, 2021.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Cetakan 2. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Heru Susetyo. *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Irfan Tamwif. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Johan, Albi Anggito Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Khaeron Sirin. *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Khoirul Abror,. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 1. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Kementrian Agama, *Al-Qur.,an dan Terjemah Online*, Q.S. Al Baqarah : 193, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Mohammad Schochib. *Pola Asuh Orang Tua Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Syaiful Bahri Djamarah. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2014.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- W, Faisar Ananda Arfa and, dan Atni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: kencana, 2018.
- Zahara Idris dan Lisna Jamal. *Pengantar Pendidikan*. Cet, 2. Jakarta: Gramedia widiasarana, 2014.

ii. JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- A, Asrida, Hartati S, dan Mugni Wahdaniyah S. “Dampak Pernikahan dini Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga” Volume 3, no. 1 (2022).
- Ayuningtyas, Nanda. “Rekonstruksi Kebijakan Publik dan Hukum Islam Terkait Pernikahan di Usia dini Dalam Mencapai SDGs.” *Jurnal Pro Justicia* 03, no. 01 (2023).
- Ana Stevi Udampo, Franly Onibala, dan Yolanda B. Bataha. ““Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua Dengan Prilaku Mengonsumsi Alkohol Pada Anak Usia Remaja Di Desa Bulude Selatan Kabupaten Talaud),” *E-Journal Keperawatan (E-Kp)*, 5, 1 (2017).
- Anna Uswatun, dkk, “Hubungan Kejadian Stunting Dengan Perkembangan Anak”, (Jurnal Kebidanan STIKES Muhammadiyah Klaten, 2020), Vol 12, No 1
- Cholique, Idham, Dede Nasrullah, dan Mundakir Mundakir. “Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak.” *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (4 April 2020). <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4544>.
- El Astuti, “Gambaran Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita”, (Jurnal Perpustakaan Poltekkes Malang, 2020) https://Perpus-Utama.PoltekkesMalang.Ac.Id/Assets/File/Kti/P17110203058/11_.Pdf
- Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Juli 2020, Vol. 3 No: 1.
- Fatimah, Nuril Wahyu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Akibat Perjudohan.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Handayanti, Asih. “POLA ASUH PADA KOMUNIKASI ORANGTUA-ANAK UNTUK MENANAMKAN DISIPLIN PADA ANAK MENURUT ISLAM.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, t.t.
- Hasan Bastomi. ““Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),”” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7, 2 (2016).
- Kadir, Syahrudin. “Labelizing of Manufacturing Halal Industry Products for Achieving Consumer Satisfaction In The Perspective of Masalah Daruriyah.” *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (15 Desember 2022): 23–31. <https://doi.org/10.33830/elqish.v2i1.4150.2022>.

- Karismawati, Dzurri Wahidah, dan Dra. Retno Lukitaningsih K. “Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.,” 2013.
- Khadijah Dinda dkk. “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Tingkat Pertumbuhan Stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.” *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6 (2024).
- Lubis, Khairul Imam. “Dampak Pernikahan Dini dari Perspektif UU Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Ranah) Kecamatan Batahan Kabupaten Pasaman Barat),” 2024.
- Maulidatur Rahmi. “Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih.” *JEULAMEJurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 02 (2023).
- M.Misran, “Al-Mashlahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, (Jurnal UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2020) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894>
- Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1 (2021).
- Sulastry, Titi, dan Hartina Fattah. “Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting.” *Jurnal Tana Mana* Vol. 4, no. No. 2 (2023).
- Tarsis Tarmuji. “, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Agresifitas Remaja”.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Tahun ke-8, No. 037 (2012).
- Tiffany Avelia dan Wiyarni Pambudi, “Hubungan Pengetahuan Orangtua Terkait Pengaruh Pemberian Air Susu Ibu terhadap Stunting”, (Jurnal : Sari Pediatri, 2023), Vol. 24, No. 6, April, <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/2212/pdf>
- Titi Sulastry dan Hartina Fattah, “Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting,” *Jurnal Tana Mana* Vol. 4, no. No. 2 (2023).
- Yuli Ermawati, Aminatuzzuhro, dan Sandi M Maulana. “Menggali Potensi Lokal melalui Pengembangan UMKM dan Peluang Desa Wisata dalam Pemulihan Covid-19 di Kampung Semanggi, Surabaya.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, ejournal.stiepena.ac.id/index.php/abdimas*, Vol. 01, NO. 01 (t.t.).

iii. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Kompilasi Hukum Islam..pdf,” t.t.

Pasal 7, ayat (2-4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Tentang Pernikahan, t.t.

iv. MAJALAH

BPS Kota Surabaya. *KECAMATAN BENOWO DALAM ANGKA Benowo District in Figures 2024*. Surabaya: BPS Kota Surabaya/BPS-Statistics Surabaya Municipality, 2024.

v. WAWANCARA

Alex. Warga Kendung, Wawancara, 18 Februari 2025.

Bu Fitri. Posyandu mekar Semanggi, Wawancara, Oktober 2024.

Kenang. Warga Kendung, Wawancara, 7 Maret 2025.

Ricky. Warga Kendung, Wawancara, 12 Maret 2025.

Warbani. Ketua RT, Wawancara, 5 Maret 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A